



**P U T U S A N**

**Nomor 115/Pid.Sus/2020/PN Tjp**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tanjung Pati Kelas II yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Deka Putra Pgl. Deka Bin Adrizal
2. Tempat lahir : Kuranji
3. Umur/tanggal lahir : 40 Tahun / Kamis 10 April 2020
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jorong Kubang Kenagarian Kubang Kecamatan  
Guguk Kabupaten Lima Puluh Kota
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa ditangkap berdasarkan Surat Perintah penangkapan Nomor: SP.Kap/53/IX/RES.1.24/2020, sejak tanggal 1 September 2020 sampai dengan tanggal 2 September 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 September 2020 sampai dengan tanggal 21 September 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 22 September 2020 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 14 November 2020;
4. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Pati sejak tanggal 15 November 2020 sampai dengan tanggal 14 Desember 2020;
5. Hakim sejak tanggal 8 Desember 2020 sampai dengan tanggal 6 Januari 2020;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Pati sejak tanggal 7 Januari 2021 sampai dengan tanggal 7 Maret 2021;
7. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tinggi Padang sejak tanggal 8 Maret 2021 sampai dengan tanggal 6 April 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Irwandi, S.H. dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) POSBAKUMADIN LIMA PULUH KOTA

Halaman 1 dari 38 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2020/PN Tjp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Jalan Tan Malaka KM 19 Limbanang Kecamatan Suliki, Kabupaten Lima Puluh Kota berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 115/Pid.Sus/2020/PN Tjp tanggal 15 Desember 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Pati Nomor 115/Pid.Sus/2020/PN Tjp tanggal 8 Desember 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 115/Pid.Sus/2020/PN Tjp tanggal 8 Desember 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Deka Putra Pgl. Deka telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak, melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain" sebagaimana diatur dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) helai celana jeans panjang warna hitam merek Hany Fashion ;
  - 1 (satu) helai baju bahan dasar lengan panjang warna krem merek Baim Fashion ;
  - 1 (satu) helai jilbab sorong warna coklat tua Kneirina Collection ;
  - 1 (satu) helai bra warna coklat tua tanpa merek ;
  - 1 (satu) helai celana dalam warna ungu tanpa merek ;
  - 1 (satu) unit handphone warna merah muda tanpa baterai dalam keadaan rusak merek Advan ;
  - 1 (satu) helai baju daster berbahan kaos lengan pendek warna merah muda kombinasi warna putih tanpa merek ;

Halaman 2 dari 38 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2020/PN Tjp



- 1 (satu) helai baju daster berbahan kaos lengan pendek warna biru kombinasi warna putih tanpa merek ;
- 1 (satu) helai baju daster berbahan kaos lengan pendek warna biru kombinasi merah muda dan putih merek Meow ;
- 1(satu) helai baju daster berbahan kaos lengan pendek warna orange kombinasi warna abu abu merek Tessa.

Dikembalikan kepada XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (Anak Korban)

4. Menetapkan agar terdakwa jika ternyata dipersalahkan dan dijatuhi pidana, supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu) rupiah.

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan penasehat hukumnya yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan penasehat hukumnya yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan penasehat hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**Kesatu:**

Bahwa terdakwa **DEKA PUTRA Pgl. DEKA Bin ADRIZAL** pada sekira bulan Januari 2019 WIB sampai dengan bulan Desember 2019 atau setidaknya pada waktu lain di tahun 2019, bertempat di Jorong Ketinggian Kenagariaan Dangung-Dangung Kecamatan Guguk Kabupaten Lima Puluh Kota atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Pati yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, : ***“dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”***, yaitu terhadap Anak bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, lahir pada tanggal 18 Januari 2002 berdasarkan surat Akta Kelahiran Nomor 1307-LT-30122011-0442. Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

- Pada persetubuhan pertama, pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi sekira bulan April 2019 sekira pukul 21.30 WIB, saat itu anak korban sedang tiduran dikamarnya dan terdakwa menelpon anak korban untuk mengajak anak korban bertemu di ladang milik terdakwa yang berada di Jorong Ketinggian Kenagarian Dangung-Dangung Kecamatan Guguk



Kabupaten Lima Puluh pada keesokan harinya, sekitar pukul 14.30 WIB keesokan harinya anak korban sudah berada di ladang milik terdakwa lalu terdakwa mengajak anak korban untuk masuk kedalam pondok terdakwa, pada saat di dalam pondok, terdakwa dan anak korban bercerita-cerita tentang anak korban disekolah lebih kurang sekitar 10 (sepuluh menit), dan kemudian terdakwa memegang tangan kanan anak korban dan mengatakan bahwa terdakwa sayang kepada anak korban, karena perkataan terdakwa tersebut anak korban terbujuk sehingga balas mengatakan sayang kepada terdakwa dan kemudian terdakwa langsung mencium pipi kanan anak korban, setelah terdakwa mencium pipi anak korban, terdakwa langsung memegang payudara kanan anak korban dari luar pakaiannya, lalu terdakwa meremas-remas payudara kanan anak korban lebih kurang satu menit, sehingga membuat alat kelamin (penis) terdakwa mengeras (menegang) dan saat itu timbul hasrat terdakwa untuk bersetubuh dengan anak korban, setelah itu terdakwa mengajak anak korban untuk melakukan persetubuhan dan anak korban mengatakan bahwa anak korban bersedia jika terdakwa mau bertanggung jawab, selanjutnya terdakwa mengatakan bahwa dirinya akan bertanggung jawab kepada anak korban, mendengar hal tersebut anak korban terbujuk, sehingga terdakwa membuka celana dan celana dalamnya dan menyuruh anak korban untuk membuka celana dan celana dalamnya, Pada saat terdakwa dan anak korban sudah tidak mengenakan celana dan celana dalam, lalu terdakwa mengambil kondom milik terdakwa yang telah dipersiapkan sebelumnya yang diletakkan disela-sela dinding kayu pondok tersebut dan terdakwa memasang kondom tersebut ke alat kelamin (penis) terdakwa, kemudian terdakwa menidurkan anak korban dalam posisi terlentang dan terdakwa memasukkan alat kelamin (penis) yang sudah terpasang kondom dan dalam keadaan mengeras kedalam alat kelamin (vagina) anak korban sehingga anak korban merasa kesakitan dan selanjutnya terdakwa menggoyang-goyangkan penisnya maju mundur di dalam vagina anak korban kurang lebih 5 (lima) menit sehingga terdakwa mengeluarkan spermanya, setelah itu terdakwa langsung melepas kondom dan membuangnya di bawah pondok (sela antara papan lantai pondok), kemudian terdakwa dan anak korban kembali memakai celananya masing-masing, setelah terdakwa dan anak korban melakukan persetubuhan, terdakwa memberikan uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dalam pecahan uang Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu)

*Halaman 4 dari 38 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2020/PN Tjp*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

lembar, kemudian anak korban langsung pergi dari pondok tersebut dan terdakwaupun kembali bekerja.

- Pada persetubuhan kedua, pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi sekira bulan Mei 2019 sekira pukul 15.00 WIB, saat itu terdakwa sedang bekerja di ladang lalu terdakwa menelepon anak korban yang menanyakan keberadaan anak korban dan kemudian terdakwa memberitahukan anak korban bahwa terdakwa sedang berada di ladang dan selanjutnya anak korban mengatakan bahwa dirinya akan datang ke ladang tempat terdakwa bekerja, dan sekira 15 (lima belas) menit kemudian anak korban bertemu dengan terdakwa di ladang yang langsung mengajak anak korban ke dalam, pada saat di dalam pondok, terdakwa dan anak korban bercerita-cerita tentang anak korban disekolah lebih kurang sekitar 10 (sepuluh menit), dan setelah itu terdakwa mencium pipi anak korban, kemudian terdakwa memegang payudara kanan anak korban dari luar pakaiannya, setelah terdakwa meremas-remas payudara kanan anak korban lebih kurang satu menit, alat kelamin (penis) terdakwa mengeras (menegang) dan saat itu timbul hasrat terdakwa untuk bersetubuh dengan anak korban, pada saat itu terdakwa mengajak anak korban untuk melakukan persetubuhan, dan selanjutnya terdakwa membuka celana dan celana dalamnya lalu menyuruh anak korban untuk membuka celana dan celana dalam yang digunakan oleh anak korban saat itu, selanjutnya terdakwa mengambil kondom milik terdakwa yang telah dipersiapkan sebelumnya yang diletakkan disela-sela dinding kayu pondok tersebut dan terdakwa memasangkan kondom tersebut ke alat kelamin (penis) terdakwa, kemudian terdakwa menidurkan anak korban dalam posisi terlentang dan selanjutnya terdakwa memasukkan alat kelamin (penis) yang sudah terpasang kondom dan dalam keadaan mengeras kedalam alat kelamin (vagina) anak korban sehingga anak korban merasa kesakitan dan selanjutnya terdakwa menggoyang-goyangkan penisnya maju mundur di dalam vagina anak korban kurang lebih 5 (lima) menit sehingga terdakwa mengeluarkan spermanya di dalam vagina anak korban, setelah itu terdakwa langsung melepas kondom dan membuangnya di bawah pondok (sela antara papan lantai pondok), kemudian terdakwa dan anak korban kembali memakai celananya masing-masing. Setelah terdakwa dan anak korban melakukan persetubuhan, terdakwa memberikan uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dalam pecahan uang Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar. Setelah

Halaman 5 dari 38 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2020/PN Tjp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa memberikan uang tersebut, anak korban langsung pergi dari pondok terdakwa dan terdakwapun kembali bekerja.

- Bahwa persetubuhan yang ketiga terjadi pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi sekira bulan Juni 2019 sekira pukul 15.00 WIB, saat itu terdakwa sedang bekerja di ladang lalu terdakwa menelepon anak korban yang menanyakan keberadaan anak korban dan kemudian terdakwa memberitahukan anak korban bahwa terdakwa sedang berada di ladang dan selanjutnya anak korban mengatakan bahwa dirinya akan datang ke ladang tempat terdakwa bekerja, dan sekira 15 (lima belas) menit kemudian anak korban bertemu dengan terdakwa di ladang yang langsung mengajak anak korban ke dalam, pada saat di dalam pondok, terdakwa dan anak korban bercerita-cerita tentang anak korban disekolah lebih kurang sekitar 10 (sepuluh menit), kemudian terdakwa langsung mencium pipi kanan anak korban, dan setelah itu terdakwa langsung memegang payudara anak korban dari luar pakaiannya, setelah terdakwa meremas-remas payudara kanan anak korban lebih kurang satu menit, alat kelamin (penis) terdakwa mengeras (menegang) dan saat itu timbul hasrat terdakwa untuk bersetubuh dengan anak korban, dan pada saat itu terdakwa mengajak anak korban untuk melakukan persetubuhan, lalu terdakwa membuka celana dan celana dalamnya dan menyuruh anak korban untuk membuka celana dan celana dalam yang digunakan oleh anak korban saat itu, lalu terdakwa mengambil kondom milik terdakwa yang telah dipersiapkan sebelumnya yang diletakkan disela-sela dinding kayu pondok tersebut dan terdakwa memasang kondom tersebut ke alat kelamin (penis) terdakwa, setelah itu terdakwa menidurkan anak korban dalam posisi terlentang dan terdakwa memasukkan alat kelamin (penis) yang sudah terpasang kondom dan dalam keadaan mengeras kedalam alat kelamin (vagina) anak korban sehingga anak korban merasa kesakitan dan selanjutnya terdakwa menggoyang-goyangkan penisnya maju mundur di dalam vagina anak korban kurang lebih 5 (lima) menit sehingga terdakwa mengeluarkan spermanya di dalam vagina anak korban, setelah itu terdakwa langsung melepas kondom dan membuangnya di bawah pondok (sela antara papan lantai pondok), kemudian terdakwa dan anak korban kembali memakai pakaiannya masing-masing, setelah terdakwa dan anak korban melakukan persetubuhan, terdakwa memberikan uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dalam pecahan uang Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, dan setelah itu

Halaman 6 dari 38 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2020/PN Tjp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



anak korban langsung pergi dari pondok terdakwa dan terdakwa pun kembali bekerja.

- Bahwa persetubuhan yang keempat terjadi pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi sekira bulan Juli 2019 sekira pukul 15.00 WIB, terdakwa melakukan persetubuhan dengan anak korban pada tempat yang sama dan cara yang sama seperti sebelumnya, dan setelah melakukan persetubuhan, lalu terdakwa memberikan uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dalam pecahan uang Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar kepada anak korban.
- Bahwa persetubuhan yang kelima terjadi pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi sekira bulan Agustus 2019 sekira pukul 15.00 WIB, terdakwa melakukan persetubuhan dengan anak korban pada tempat yang sama dan cara yang sama seperti sebelumnya, dan setelah melakukan persetubuhan, lalu terdakwa memberikan uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dalam pecahan uang Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar kepada anak korban.
- Bahwa persetubuhan yang keenam terjadi pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi sekira bulan September 2019 sekira pukul 15.00 WIB, terdakwa melakukan persetubuhan dengan anak korban pada tempat yang sama dan cara yang sama seperti sebelumnya, dan setelah melakukan persetubuhan, lalu terdakwa memberikan uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dalam pecahan uang Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar kepada anak korban.
- Bahwa persetubuhan yang ketujuh terjadi pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi sekira bulan Oktober 2019 sekira pukul 15.00 WIB, terdakwa melakukan persetubuhan dengan anak korban pada tempat yang sama dan cara yang sama seperti sebelumnya, dan setelah melakukan persetubuhan, lalu terdakwa memberikan uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dalam pecahan uang Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar kepada anak korban.
- Bahwa persetubuhan yang kedelapan terjadi pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi sekira bulan Desember 2019 sekira pukul 15.00 WIB, terdakwa melakukan persetubuhan dengan anak korban pada tempat yang sama dan cara yang sama seperti sebelumnya, dan setelah melakukan persetubuhan, lalu terdakwa memberikan uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dalam pecahan uang Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar kepada anak korban.

Halaman 7 dari 38 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2020/PN Tjp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, anak korban mengalami sakit pada bagian vaginanya, hal ini sesuai dengan Visum Et-Repertum yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dr. Adnaan WD Nomor : 445/373/RM/RSUD/VII/2020 tanggal 8 Juli 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Vivi Ruliyanti, Sp. OG, selaku dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Adnaan WD dengan pendapatan pemeriksaan :

- Inspeksi : - Tidak tampak tanda rahang.
- Rectal Touche : Tampak robekan pada selaput dara sampai dasar di arah jam 02, 03, 04, 07, 09, dan 10.

### Kesimpulan Pemeriksaan :

- Selaput dara tidak utuh
- Bahwa anak korban masih berumur 17 Tahun pada saat kejadian persetubuhan yang pertama, lahir pada tanggal 18 Januari 2002 berdasarkan Surat Akta Kelahiran Nomor 1307-LT-30122011-0442 yang dikeluarkan tanggal 26 Juni 2012 dan ditanda tangani oleh H. Azfrizal, SH selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lima Puluh Kota, sehingga dalam hal ini anak korban masih dalam kategori Anak menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

### ATAU

#### Kedua:

Bahwa terdakwa **DEKA PUTRA Pgl. DEKA Bin ADRIZAL** pada sekira bulan Januari 2019 WIB sampai dengan bulan Desember 2019 atau setidaknya pada waktu lain di tahun 2019, bertempat di Jorong Ketinggian Kenagarian Dandung-Dandung Kecamatan Guguk Kabupaten Lima Puluh Kota atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Pati yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, : ***"dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabut"***, yaitu terhadap Anak bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, lahir

Halaman 8 dari 38 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2020/PN Tjp





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 18 Januari 2002 berdasarkan surat Akta Kelahiran Nomor 1307-LT-30122011-0442. Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

- Pada persetubuhan pertama, pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi sekira bulan April 2019 sekira pukul 21.30 WIB, saat itu anak korban sedang tiduran dikamarnya dan terdakwa menelpon anak korban untuk mengajak anak korban bertemu di ladang milik terdakwa yang berada di Jorong Ketinggian Kenagarian Dandung-Dandung Kecamatan Guguk Kabupaten Lima Puluh pada keesokan harinya, sekitar pukul 14.30 WIB keesokan harinya anak korban sudah berada di ladang milik terdakwa lalu terdakwa mengajak anak korban untuk masuk kedalam pondok terdakwa, pada saat di dalam pondok, terdakwa dan anak korban bercerita-cerita tentang anak korban disekolah lebih kurang sekitar 10 (sepuluh menit), dan kemudian terdakwa memegang tangan kanan anak korban dan mengatakan bahwa terdakwa sayang kepada anak korban, karena perkataan terdakwa tersebut anak korban terbujuk sehingga balas mengatakan sayang kepada terdakwa dan kemudian terdakwa langsung mencium pipi kanan anak korban, setelah terdakwa mencium pipi anak korban, terdakwa langsung memegang payudara kanan anak korban dari luar pakaiannya, lalu terdakwa meremas-remas payudara kanan anak korban lebih kurang satu menit, sehingga membuat alat kelamin (penis) terdakwa mengeras (menegang) dan saat itu timbul hasrat terdakwa untuk bersetubuh dengan anak korban, setelah itu terdakwa mengajak anak korban untuk melakukan persetubuhan dan anak korban mengatakan bahwa anak korban bersedia jika terdakwa mau bertanggung jawab, selanjutnya terdakwa mengatakan bahwa dirinya akan bertanggung jawab kepada anak korban, mendengar hal tersebut anak korban terbujuk, sehingga terdakwa membuka celana dan celana dalamnya dan menyuruh anak korban untuk membuka celana dan celana dalamnya, Pada saat terdakwa dan anak korban sudah tidak mengenakan celana dan celana dalam, lalu terdakwa mengambil kondom milik terdakwa yang telah dipersiapkan sebelumnya yang diletakkan disela-sela dinding kayu pondok tersebut dan terdakwa memasang kondom tersebut ke alat kelamin (penis) terdakwa, kemudian terdakwa menidurkan anak korban dalam posisi terlentang dan terdakwa memasukkan alat kelamin (penis) yang sudah terpasang kondom dan dalam keadaan mengeras kedalam alat kelamin (vagina) anak korban sehingga anak korban merasa kesakitan dan selanjutnya terdakwa menggoyang-goyangkan penisnya maju mundur di

Halaman 9 dari 38 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2020/PN Tjp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam vagina anak korban kurang lebih 5 (lima) menit sehingga terdakwa mengeluarkan spermanya, setelah itu terdakwa langsung melepas kondom dan membuangnya di bawah pondok (sela antara papan lantai pondok), kemudian terdakwa dan anak korban kembali memakai celananya masing-masing, setelah terdakwa dan anak korban melakukan persetubuhan, terdakwa memberikan uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dalam pecahan uang Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, kemudian anak korban langsung pergi dari pondok tersebut dan terdakwa pun kembali bekerja.

- Pada persetubuhan kedua, pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi sekira bulan Mei 2019 sekira pukul 15.00 WIB, saat itu terdakwa sedang bekerja di ladang lalu terdakwa menelepon anak korban yang menanyakan keberadaan anak korban dan kemudian terdakwa memberitahukan anak korban bahwa terdakwa sedang berada di ladang dan selanjutnya anak korban mengatakan bahwa dirinya akan datang ke ladang tempat terdakwa bekerja, dan sekira 15 (lima belas) menit kemudian anak korban bertemu dengan terdakwa di ladang yang langsung mengajak anak korban ke dalam, pada saat di dalam pondok, terdakwa dan anak korban bercerita-cerita tentang anak korban disekolah lebih kurang sekitar 10 (sepuluh menit), dan setelah itu terdakwa mencium pipi anak korban, kemudian terdakwa memegang payudara kanan anak korban dari luar pakaiannya, setelah terdakwa meremas-remas payudara kanan anak korban lebih kurang satu menit, alat kelamin (penis) terdakwa mengeras (menegang) dan saat itu timbul hasrat terdakwa untuk bersetubuh dengan anak korban, pada saat itu terdakwa mengajak anak korban untuk melakukan persetubuhan, dan selanjutnya terdakwa membuka celana dan celana dalamnya lalu menyuruh anak korban untuk membuka celana dan celana dalam yang digunakan oleh anak korban saat itu, selanjutnya terdakwa mengambil kondom milik terdakwa yang telah dipersiapkan sebelumnya yang diletakkan disela-sela dinding kayu pondok tersebut dan terdakwa memasang kondom tersebut ke alat kelamin (penis) terdakwa, kemudian terdakwa menidurkan anak korban dalam posisi terlentang dan selanjutnya terdakwa memasukkan alat kelamin (penis) yang sudah terpasang kondom dan dalam keadaan mengeras kedalam alat kelamin (vagina) anak korban sehingga anak korban merasa kesakitan dan selanjutnya terdakwa menggoyang-goyangkan penisnya maju mundur di dalam vagina anak korban kurang lebih 5 (lima) menit sehingga terdakwa mengeluarkan spermanya di dalam vagina anak

Halaman 10 dari 38 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2020/PN Tjp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



korban, setelah itu terdakwa langsung melepas kondom dan membuangnya di bawah pondok (sela antara papan lantai pondok), kemudian terdakwa dan anak korban kembali memakai celananya masing-masing. Setelah terdakwa dan anak korban melakukan persetubuhan, terdakwa memberikan uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dalam pecahan uang Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar. Setelah terdakwa memberikan uang tersebut, anak korban langsung pergi dari pondok terdakwa dan terdakwa pun kembali bekerja.

- Bahwa persetubuhan yang ketiga terjadi pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi sekira bulan Juni 2019 sekira pukul 15.00 WIB, saat itu terdakwa sedang bekerja di ladang lalu terdakwa menelepon anak korban yang menanyakan keberadaan anak korban dan kemudian terdakwa memberitahukan anak korban bahwa terdakwa sedang berada di ladang dan selanjutnya anak korban mengatakan bahwa dirinya akan datang ke ladang tempat terdakwa bekerja, dan sekira 15 (lima belas) menit kemudian anak korban bertemu dengan terdakwa di ladang yang langsung mengajak anak korban ke dalam, pada saat di dalam pondok, terdakwa dan anak korban bercerita-cerita tentang anak korban disekolah lebih kurang sekitar 10 (sepuluh menit), kemudian terdakwa langsung mencium pipi kanan anak korban, dan setelah itu terdakwa langsung memegang payudara anak korban dari luar pakaiannya, setelah terdakwa meremas-remas payudara kanan anak korban lebih kurang satu menit, alat kelamin (penis) terdakwa mengeras (menegang) dan saat itu timbul hasrat terdakwa untuk bersetubuh dengan anak korban, dan pada saat itu terdakwa mengajak anak korban untuk melakukan persetubuhan, lalu terdakwa membuka celana dan celana dalamnya dan menyuruh anak korban untuk membuka celana dan celana dalam yang digunakan oleh anak korban saat itu, lalu terdakwa mengambil kondom milik terdakwa yang telah dipersiapkan sebelumnya yang diletakkan disela-sela dinding kayu pondok tersebut dan terdakwa memasang kondom tersebut ke alat kelamin (penis) terdakwa, setelah itu terdakwa menidurkan anak korban dalam posisi terlentang dan terdakwa memasukkan alat kelamin (penis) yang sudah terpasang kondom dan dalam keadaan mengeras kedalam alat kelamin (vagina) anak korban sehingga anak korban merasa kesakitan dan selanjutnya terdakwa menggoyang-goyangkan penisnya maju mundur di dalam vagina anak korban kurang lebih 5 (lima) menit sehingga terdakwa mengeluarkan spermanya di dalam vagina anak korban, setelah itu terdakwa langsung melepas kondom dan membuangnya

*Halaman 11 dari 38 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2020/PN Tjp*



di bawah pondok (sela antara papan lantai pondok), kemudian terdakwa dan anak korban kembali memakai pakaiannya masing-masing, setelah terdakwa dan anak korban melakukan persetubuhan, terdakwa memberikan uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dalam pecahan uang Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, dan setelah itu anak korban langsung pergi dari pondok terdakwa dan terdakwa pun kembali bekerja.

- Bahwa persetubuhan yang keempat terjadi pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi sekira bulan Juli 2019 sekira pukul 15.00 WIB, terdakwa melakukan persetubuhan dengan anak korban pada tempat yang sama dan cara yang sama seperti sebelumnya, dan setelah melakukan persetubuhan, lalu terdakwa memberikan uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dalam pecahan uang Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar kepada anak korban.
- Bahwa persetubuhan yang kelima terjadi pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi sekira bulan Agustus 2019 sekira pukul 15.00 WIB, terdakwa melakukan persetubuhan dengan anak korban pada tempat yang sama dan cara yang sama seperti sebelumnya, dan setelah melakukan persetubuhan, lalu terdakwa memberikan uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dalam pecahan uang Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar kepada anak korban.
- Bahwa persetubuhan yang keenam terjadi pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi sekira bulan September 2019 sekira pukul 15.00 WIB, terdakwa melakukan persetubuhan dengan anak korban pada tempat yang sama dan cara yang sama seperti sebelumnya, dan setelah melakukan persetubuhan, lalu terdakwa memberikan uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dalam pecahan uang Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar kepada anak korban.
- Bahwa persetubuhan yang ketujuh terjadi pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi sekira bulan Oktober 2019 sekira pukul 15.00 WIB, terdakwa melakukan persetubuhan dengan anak korban pada tempat yang sama dan cara yang sama seperti sebelumnya, dan setelah melakukan persetubuhan, lalu terdakwa memberikan uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dalam pecahan uang Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar kepada anak korban.
- Bahwa persetubuhan yang kedelapan terjadi pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi sekira bulan Desember 2019 sekira pukul 15.00 WIB,

*Halaman 12 dari 38 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2020/PN Tjp*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa melakukan persetubuhan dengan anak korban pada tempat yang sama dan cara yang sama seperti sebelumnya, dan setelah melakukan persetubuhan, lalu terdakwa memberikan uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dalam pecahan uang Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar kepada anak korban;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, anak korban mengalami sakit pada bagian vaginanya, hal ini sesuai dengan Visum Et-Repertum yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dr. Adnaan WD Nomor : 445/373/RM/RSUD/VII/2020 tanggal 8 Juli 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Vivi Ruliyanti, Sp. OG, selaku dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Adnaan WD dengan pendapatan pemeriksaan :
  - Inspeksi : Tidak tampak tanda rahang.
  - Rectal Touche : Tampak robekan pada selaput dara sampai dasar di arah jam 02, 03, 04, 07, 09, dan 10.

Kesimpulan Pemeriksaaan :

- Selaput dara tidak utuh
- Bahwa anak korban masih berumur 17 Tahun pada saat kejadian persetubuhan yang pertama, lahir pada tanggal 18 Januari 2002 berdasarkan Surat Akta Kelahiran Nomor 1307-LT-30122011-0442 yang dikeluarkan tanggal 26 Juni 2012 dan ditanda tangani oleh H. Azfrizal, SH selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lima Puluh Kota, sehingga dalam hal ini anak korban masih dalam kategori Anak menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 76E Jo Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaaan tersebut Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Safira Pgl Fira dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 13 dari 38 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2020/PN Tjp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hadir ke persidangan sehubungan dengan persetubuhan terhadap anak di bawah umur;
- Bahwa yang menjadi korban persetubuhan tersebut adalah anak korban berjenis kelamin perempuan yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX yang merupakan anak kandung kakak saksi;
- Bahwa yang melakukan adalah Terdakwa yang bernama Deka Putra Pgl Deka;
- Bahwa yang memberitahu saksi bahwa Terdakwa yang melakukan persetubuhan terhadap diri anak korban adalah anak korban XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
- Bahwa menurut pengakuan anak korban kepada saksi, Terdakwa pertama kali menyertubuhi anak korban pada bulan Januari 2019;
- Bahwa anak korban lahir di Kubang, tanggal 18 Januari 2002 dan saat kejadian persetubuhan tersebut anak korban berumur  $\pm$  17 (lebih kurang tujuh belas) tahun;
- Bahwa sepengetahuan saksi sesuai dengan cerita anak korban kepada saksi Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap diri anak korban lebih kurang 10 (sepuluh) kali;
- Bahwa sepengetahuan saksi sesuai dengan cerita anak korban kepada saksi persetubuhan pertama kali terjadi bertempat di pondok kayu yang berada di ladang Terdakwa yang berada di Jorong Ketinggian Kenagarian Danguang-Danguang Kecamatan Guguak Kabupaten Lima Puluh Kota. Selanjutnya persetubuhan juga dilakukan di tempat yang sama;
- Bahwa Pgl. Cia memanggil saksi untuk membuka pintu rumah, setelah pintu dibuka Pgl. Cia dan pgl. Frengki mengatakan kepada saksi bahwa di dalam kamar anak korban ada seorang laki-laki dan saksi membuka pintu kamar anak korban. Selanjutnya saksi bersama pgl. Cia dan pgl. Frengki menemukan Terdakwa sedang bersembunyi di balik pintu kamar, selanjutnya pgl. Frengki membawa Terdakwa untuk keluar rumah. Dan setelah kejadian tersebut datangnya paman anak korban dan Kepala Jorong Talang ke rumah saksi untuk menyuruh anak korban menikah dengan Terdakwa, dan pada pagi harinya, yaitu hari Jumat, tanggal 26 Juni 2020, sekira pukul 06:00 WIB anak korban menikah siri dengan Terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan saksi antara Terdakwa dengan anak korban memiliki hubungan khusus yakni berpacaran;
- Bahwa sepengetahuan saksi anak korban pernah di visum oleh dokter di Rumah Sakit Umum Daerah dr. Adnaan WD di Kota Payakumbuh;

Halaman 14 dari 38 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2020/PN Tjp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi sesuai dengan keterangan anak korban saat ini anak korban merasa malu bila keluar rumah karena orang satu kampung telah mengetahui anak korban tidak perawan disebabkan kejadian persetubuhan antara Terdakwa dengan anak korban;
- Bahwa anak korban ada diberi uang oleh Terdakwa sejumlah Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) setiap kali selesai melakukan persetubuhan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan, dan membenarkannya;

2. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir ke persidangan sehubungan dengan saksi menjadi korban persetubuhan terhadap anak di bawah umur;
- Bahwa saksi disetubuhi oleh Terdakwa lebih kurang sebanyak 15 (lima belas) kali;
- Bahwa saksi anak disetubuhi oleh Terdakwa pertama kali pada bulan Januari 2019 sekira pukul 15:00 WIB bertempat di pondok kayu milik Terdakwa yang berada di Jorong Ketinggian kenagarian Danguang- Danguang Kecamatan Guguak Kabupaten Lima Puluh Kota dan terakhir kali Terdakwa menyetubuhi saksi pada hari Kamis tanggal yang tidak saksi ingat lagi pada bulan April tahun 2020 sekira pukul 15:00 WIB bertempat di pondok kayu milik Terdakwa yang berada di Jorong Ketinggian Kenagarian Danguang-Danguang Kecamatan Guguak Kabupaten Lima Puluh Kota, yang mana pada saat persetubuhan terakhir usia saya sudah 18 (delapan belas) tahun;
- Bahwa saksi lahir di Kubang, tanggal 18 Januari 2002, dan ketika kejadian persetubuhan tersebut terjadi, ketika saksi berumur 17 (tujuh belas) tahun;
- Bahwa terdakwa melakukan persetubuhan terhadap diri saksi lebih kurang 15 (lima belas) kali;
- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan dengan saksi dengan cara Terdakwa memasukkan penis milik Terdakwa yang sudah dalam keadaan tegangke dalam vagina saksi dan menggoyang-goyangkan pinggulnya maju mundur lebih kurang 5 (lima) menit. Dengan posisi saksi tidur terlentang di atas lantai kayu pondok milik Terdakwa sedangkan Terdakwa berada di atas badan saksi;
- Bahwa seingat saksi pada saat akan bersetubuh pertama kali Terdakwa membujuk dan merayu saksi untuk bersetubuh dengan Terdakwa dengan mengatakan “ Diak uda taragak melakukan hubungan ittu samo adiak” (Dek, abang ingin melakukan hubungan (bersetubuh) dengan adek) dan pada saat

Halaman 15 dari 38 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2020/PN Tjp



itu saya menjawab “indak doh da, hamil Ci sia yang ka bertanggungjawab” (saya tidak mau bang, nanti Ci hamil siapa yang akan bertanggungjawab). Kemudian Terdakwa mengatakan “ kalau hamil Ci, uda tanggungjawab beko Ci uda nikahan, bini da beko uda coraian” (Jika Ci hamil, abang akan bertanggungjawab dengan cara menikahi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan abang akan menceraikan istri abang). Selanjutnya Terdakwa membuka celana dan celana dalam saksi dengan paksa, selanjutnya Terdakwa memasang kondom ke batang penisnya yang sudah tegang kemudian memasukkan penis Terdakwa yang sudah tegang ke dalam vagina saksi;

- Bahwa kejadian bermula pada akhir Januari tahun 2019 yang hari dan tanggal tidak saksi ingat lagi sekira pukul 13:30 WIB ketika saksi berjalan kaki pulang sekolah melintas di depan ladang milik Terdakwa bertempat di Jorong Ketinggian Nagari Danguang-Danguang Kecamatan Guguk Kabupaten Lima Puluh Kota, selanjutnya Terdakwa menyapa saksi unuk mengajak jalan pergi ke kafe yang berada di daerah pasar Danguang-Danguang. Selanjutnya saksi menerima ajakan Terdakwa namun saksi mengganti baju seragam sekolah saksi terlebih dahulu. Selanjutnya pukul 14: 00 WIB saksi kembali ke ladang milik Terdakwa dan disana Terdakwa telah menunggu saksi dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa kemudian saksi dan Terdakwa pergi ke kafe yang terletak di Pasar Danguang-Danguang. Selanjutnya setelah lebih kurang 1 (satu) jam Terdakwa mengajak saksi pulang. Namun pada saat perjalanan pulang tersebut Terdakwa membawa saksi ke pondok milik Terdakwa yang ada di ladang bertempat di Jorong Ketinggian Nagari Danguang-Danguang Kecamatan Guguk Kabupaten Lima Puluh Kota . Terdakwa membujuk dan merayu saya untuk bersetubuh dengan Terdakwa dengan mengatakan “ Diak uda taragak melakukan hubungan itu samo adiak” (Dek, abang ingin melakukan hubungan (bersetubuh) dengan adek) dan pada saat itu saya menjawab “indak doh da, hamil Ci sia yang ka bertanggungjawab” (saya tidak mau bang, nanti Ci hamil siapa yang akan bertanggungjawab). Kemudian Terdakwa mengatakan “ kalau hamil Ci, uda tanggungjawab beko Ci uda nikahan, bini da beko uda coraian” (Jika Ci hamil, abang akan bertanggungjawab dengan cara menikahi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan abang akan menceraikan istri abang). Pada saat saksi sedang duduk tersebut Terdakwa memegang tangan saksi dan kemudian mencium pipi saksi sehingga saksi dan Terdakwa berciuman lebih kurang 5 (lima) menit. Setelah Terdakwa mencium saksi Terdakwa langsung menutup pintu pondok Selanjutnya Terdakwa berusaha membuka

*Halaman 16 dari 38 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2020/PN Tjp*



celana dan celana dalam saksi dengan paksa, selanjutnya Terdakwa juga membuka celana dan celana dalam Terdakwa, selanjutnya saksi melihat penis Terdakwa sudah dalam keadaan tegang selanjutnya Terdakwa memasang kondom ke batang penisnya yang sudah tegang kemudian memasukkan penis Terdakwa yang sudah tegang ke dalam vagina saksi dan menggoyang goyang kan pinggulnya ke dalam vagina saksi lebih kurang 10 (sepuluh) menit;

- Bahwa pada persetubuhan kedua pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi sekira bulan Mei 2019 sekira pukul 15.00 WIB. selanjutnya persetubuhan yang ketiga terjadi pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi sekira bulan Juni 2019 sekira pukul 15.00 WIB. Selanjutnya persetubuhan yang keempat terjadi pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi sekira bulan Juli 2019 sekira pukul 15.00 WIB. Selanjutnya persetubuhan yang kelima terjadi pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi sekira bulan Agustus 2019 sekira pukul 15.00 WIB. Selanjutnya persetubuhan yang keenam terjadi pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi sekira bulan September 2019 sekira pukul 15.00 WIB. Selanjutnya persetubuhan yang kedelapan terjadi pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi sekira bulan Desember 2019 sekira pukul 15.00 WIB. Selanjutnya persetubuhan yang ketujuh terjadi pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi sekira bulan Oktober 2019 sekira pukul 15.00 WIB dan persetubuhan yang kedelapan terjadi pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi sekira bulan Desember 2019 sekira pukul 15.00 WIB;
- Bahwa pada saat persetubuhan saksi tidak ada diancam atau pun mendapat perlakuan kekerasan, saksi hanya dibujuk oleh Terakwa, sehingga saksi mau bersetubuh dengan Terdakwa;
- Bahwa pada saat persetubuhan saksi tidak ada diancam atau pun mendapat perlakuan kekerasan, saksi hanya dibujuk oleh Terdakwa, sehingga saksi mau bersetubuh dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi disetubuhi oleh Terdakwa selalu di pondok yang terletak di ladang milik Terdakwa yang bertempat di Jorong Ketinggian Nagari Danguang-Danguang Kecamatan Guguak Kabupaten Lima Puluh Kota;
- Bahwa saksi tidak diancam oleh Terdakwa, namun Terdakwa memberi saksi uang sejumlah Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi tidak selalu diberi uang oleh terdakwa setiap selesai disetubuhi;

*Halaman 17 dari 38 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2020/PN Tjp*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi diberi uang oleh Terdakwa lebih kurang sebanyak 20 (dua puluh) kali, ada yang diberikan selesai disetubuhi dan ada yang diberikan ketika pergi jalan;
  - Bahwa seingat saksi total uang yang diberikan Terdakwa lebih kurang Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah);
  - Bahwa saksi gunakan untuk jajan di sekolah dan beli pulsa;
  - Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa pada Januari 2019 ketika keluarga merental mobil, yang mana Terdakwa adalah sopirnya;
  - Bahwa saksi berpacaran dengan Terdakwa, dan saksi tidak ada meminta uang kepada Terdakwa, pemberian uang tersebut adalah inisiatif Terdakwa tanpa ada saksi minta;
  - Bahwa terdakwa tidak menggunakan alat bantu;
  - Bahwa sebelum saksi disetubuhi Terdakwa, saksi mengetahui bahwa Terdakwa telah memiliki anak dan istri;
  - Bahwa saksi mau bersetubuh dengan Terdakwa karena Terdakwa membujuk rayu saksi dengan mengatakan akan bertanggungjawab jika saksi hamil dan akan menikahi saksi, serta menceraikan istrinya;
  - Bahwa barang bukti yang dihadirkan di persidangan adalah pakaian yang Terdakwa dan saya gunakan saat persetubuhan terjadi serta handphone yang saya gunakan berkomunikasi dengan Terdakwa;
  - Bahwa saksi pernah di visum oleh dokter di Rumah Sakit Umum Daerah dr. Adnaan WD di Kota Payakumbuh;
  - Bahwa saksi belum pernah hamil karena setiap disetubuhi Terdakwa selalu menggunakan kondom;
  - Bahwa sepengetahuan saksi perkara persetubuhan antara saksi dengan Terdakwa dilaporkan ke Polisi pada hari Selasa tanggal 7 Juli 2020 oleh saksi Alfendri yang merupakan ayah kandung saksi;
  - Bahwa sepengetahuan saksi ayah kandung saksi dan Robi Akhirman yang merupakan abang kandung saksi merasa curiga dengan saksi. Selanjutnya Robi Akhirman memeriksa handphone saksi selanjutnya disanalah diketahui bahwa saksi ada memiliki hubungan pacaran dengan Terdakwa selanjutnya saksi mengatakan bahwa saksi pernah disetubuhi oleh Terdakwa;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan, dan membenarkannya;
3. Alfendri Pgl Ipen dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 18 dari 38 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2020/PN Tjp





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hadir ke persidangan sehubungan dengan persetubuhan terhadap anak di bawah umur;
- Bahwa yang menjadi korban peretubuhan adalah anak korban berjenis kelamin perempuan yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX yang merupakan anak kandung saksi;
- Bahwa sepengetahuan saksi sesuai dengan pengakuan anak korban yang melakukan adalah Terdakwa yang bernama Deka Putra pgl Deka;
- Bahwa yang memberitahu saksi bahwa Terdakwa yang melakukan persetubuhan terhadap diri anak korban adalah anak korban XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
- Bahwa menurut pengakuan anak korban kepada saksi, Terdakwa pertama kali menyetubuhi anak korban pada bulan Januari 2019;
- Bahwa anak korban lahir di Kubang, tanggal 18 Januari 2002 dan saat kejadian persetubuhan tersebut anak korban berumur  $\pm$  17 (lebih kurang tujuh belas) tahun;
- Bahwa sepengetahuan saksi sesuai dengan cerita anak korban kepada saksi Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap diri anak korban lebih kurang 15 (lima belas) kali;
- Bahwa sepengetahuan saksi sesuai dengan cerita anak korban kepada saksi persetubuhan pertama kali terjadi bertempat di pondok kayu yang berada di ladang Terdakwa yang berada di Jorong Ketinggian Kenagarian Danguang-Danguang Kecamatan Guguak Kabupaten Lima Puluh Kota. Selanjutnya persetubuhan juga dilakukan di tempat yang sama;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa telah menyetubuhi anak korban karena saksi sering melihat Terdakwa berkunjung ke rumah dengan tingkah laku yang aneh yakni Terdakwa menggoda anak korban. Selanjutnya karena merasa curiga anak saksi Robi Akhirman mengambil handphone anak korban selanjutnya memeriksa isi chat antara Terdakwa dengan anak korban yang ada di aplikasi Whatss App. Kemudian saksi menanyakan sejauh mana hubungan antara anak korban yang merupakan anak kandung saksi dengan Terdakwa, kemudian anak korban menerangkan kepada saksi bahwa Terdakwa pernah menyetubuhi anak korban pertama kali pada bulan Januari 2019;
- Bahwa sepengetahuan saksi antara Terdakwa dengan anak korban memiliki hubungan khusus yakni berpacaran;
- Bahwa sepengetahuan saksi anak korban pernah di visum oleh dokter di Rumah Sakit Umum Daerah dr. Adnaan WD di Kota Payakumbuh;

Halaman 19 dari 38 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2020/PN Tjp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi sesuai dengan keterangan anak korban saat ini anak korban merasa malu bila keluar rumah karena orang satu kampung telah mengetahui anak korban tidak perawan disebabkan kejadian persetubuhan antara Terdakwa dengan anak korban;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan, dan membenarkannya;
- 4. Wesni Murni Pgl Iwes dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi hadir ke persidangan sehubungan dengan persetubuhan terhadap anak di bawah umur;
  - Bahwa sepengetahuan saksi sesuai dengan yang diberitahukan oleh Penyidik Pembantu Yogis Prameswara, S.Kep saat saksi diperiksa yang mana hasil pemeriksaan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan tanggal 3 September 2020 yang menjadi korban persetubuhan tersebut adalah anak korban berjenis kelamin perempuan yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
  - Bahwa sepengetahuan saksi sesuai dengan yang diberitahukan oleh Penyidik Pembantu Yogis Prameswara, S.Kep saat saya diperiksa yang mana hasil pemeriksaan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan tanggal 3 September 2020 yang melakukan adalah Terdakwa yang bernama Deka Putra pgl Deka;
  - Bahwa saksi tidak pernah menyaksikan Terdakwa menyetubuhi anak korban, namun saksi pernah melihat anak korban menemani Terdakwa;
  - Bahwa sesuai dengan yang diberitahukan oleh Penyidik Pembantu Yogis Prameswara, S.Kep saat saya diperiksa yang mana hasil pemeriksaan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan tanggal 3 September 2020 yang melakukan adalah Terdakwa yang bernama Deka Putra pgl Deka;
  - Bahwa saksi tidak pernah menyaksikan Terdakwa menyetubuhi anak korban, namun saksi pernah melihat anak korban menemani Terdakwa memotong rumput di kebun milik Terdakwa yang terletak di Jorong Ketinggian Nagari Danguang-Danguang Kecamatan Guguk Kabupaten Lima Puluh Kota;
  - Bahwa jarak antara rumah Terdakwa dengan pondok yang ada di kebun milik Terdakwa lebih kurang 5 (lima) meter;
  - Bahwa saksi melihat dengan jelas bahwa anak korban yang duduk di pondok yang ada di kebun milik Terdakwa, dan bukan istri Terdakwa;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan, dan membenarkannya;

Halaman 20 dari 38 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2020/PN Tjp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dihadapkan ke persidangan ini yaitu sehubungan dengan persetujuan yang terdakwa lakukan terhadap XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX yang setelah kejadian baru terdakwa ketahui kalau XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX belum berusia 18 (delapan belas) tahun;
- Bahwa persetujuan terhadap XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX terdakwa lakukan sekira dalam kurun waktu bulan Januari 2019 WIB sampai dengan bulan Desember 2019, bertempat di Jorong Ketinggian Kenagarian Dandung-Dandung Kecamatan Guguk kabupaten Lima Puluh Kota;
- Bahwa terdakwa sebelumnya sudah kenal dengan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, dan berpacaran dengannya;
- Bahwa Persetujuan terhadap XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX pertama kali terdakwa lakukan pada hari dan tanggal yang tidak terdakwa ingat lagi yaitu sekira bulan April 2019 sekira pukul 21.30 WIB, saat itu anak korban sedang tiduran dikamarnya dan terdakwa menelpon anak korban untuk mengajak anak korban bertemu di ladang milik terdakwa yang berada di Jorong Ketinggian Kenagarian Dandung-Dandung Kecamatan Guguk Kabupaten Lima Puluh pada keesokan harinya, sekitar pukul 14.30 WIB keesokan harinya anak korban sudah berada di ladang milik terdakwa lalu terdakwa mengajak anak korban untuk masuk kedalam pondok terdakwa, pada saat di dalam pondok, terdakwa dan anak korban bercerita-cerita tentang anak korban disekolah lebih kurang sekitar 10 (sepuluh menit), dan kemudian terdakwa memegang tangan kanan anak korban dan mengatakan bahwa terdakwa sayang kepada anak korban, kemudian anak korban juga mengatakan sayang kepada terdakwa, setelah itu terdakwa langsung mencium pipi kanan anak korban dan langsung memegang payudara kanan anak korban dari luar pakaiannya, lalu terdakwa meremas-remas payudara kanan anak korban lebih kurang satu menit, sehingga membuat alat kelamin (penis) terdakwa mengeras (menegang) dan saat itu timbul hasrat terdakwa untuk bersetubuh dengan anak korban, setelah itu terdakwa mengajak anak korban untuk melakukan persetujuan dan anak korban mengatakan bahwa anak korban bersedia jika terdakwa mau bertanggung jawab, selanjutnya terdakwa mengatakan bahwa terdakwa akan bertanggung jawab kepada anak korban, setelah itu terdakwa membuka celana dan celana dalam dan menyuruh anak korban untuk membuka celana dan celana dalamnya, Pada saat terdakwa dan anak korban sudah tidak mengenakan celana dan celana

Halaman 21 dari 38 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2020/PN Tjp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam, lalu terdakwa mengambil kondom milik terdakwa yang telah dipersiapkan sebelumnya yang diletakkan disela-sela dinding kayu pondok tersebut dan terdakwa memasang kondom tersebut ke alat kelamin (penis) terdakwa, kemudian terdakwa menidurkan anak korban dalam posisi terlentang dan memasukkan alat kelamin (penis) yang sudah terpasang kondom dan dalam keadaan mengeras kedalam alat kelamin (vagina) anak korban dan menggoyang-goyangkan penis terdakwa maju mundur di dalam vagina anak korban kurang lebih 5 (lima) menit sampai terdakwa mengeluarkan sperma;

- Bahwa setelah sperma terdakwa keluar, terdakwa langsung melepas kondom dan membuangnya di bawah pondok (sela antara papan lantai pondok), kemudian terdakwa dan anak korban kembali memakai celananya masing-masing;
- Bahwa setelah melakukan persetubuhan terhadap anak korban tersebut, terdakwa ada memberikan uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dalam pecahan uang Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar kepada anak korban dan kemudian anak korban langsung pergi dari pondok tersebut dan terdakwapun kembali bekerja
- Bahwa pada saat itu anak korban masih sekolah yaitu sekolah di MTsN yang setingkat SMP;
- Bahwa setelah itu terdakwa ada melakukan persetubuhan yang kedua kalinya terhadap anak korban yaitu pada hari dan tanggal yang tidak terdakwa ingat lagi sekira bulan Mei 2019 sekira pukul 15.00 WIB, saat itu terdakwa sedang bekerja di ladang lalu terdakwa menelepon anak korban yang menanyakan keberadaan anak korban dan kemudian terdakwa memberitahukan anak korban bahwa terdakwa sedang berada di ladang dan selanjutnya anak korban mengatakan bahwa dirinya akan datang ke ladang tempat terdakwa bekerja, dan sekira 15 (lima belas) menit kemudian anak korban bertemu dengan terdakwa di ladang dan terdakwa langsung mengajak anak korban ke dalam, pada saat di dalam pondok, terdakwa dan anak korban bercerita-cerita tentang anak korban disekolah lebih kurang sekitar 10 (sepuluh menit), dan setelah itu terdakwa mencium pipi anak korban, kemudian terdakwa memegang payudara kanan anak korban dari luar pakaiannya, setelah terdakwa meremas-remas payudara kanan anak korban lebih kurang satu menit, alat kelamin (penis) terdakwa mengeras (menegang) dan saat itu timbul hasrat terdakwa untuk bersetubuh dengan anak korban, pada saat itu terdakwa mengajak anak korban untuk melakukan

*Halaman 22 dari 38 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2020/PN Tjp*



persetubuhan, dan selanjutnya terdakwa membuka celana dan celana dalamnya lalu menyuruh anak korban untuk membuka celana dan celana dalam yang digunakan oleh anak korban saat itu, selanjutnya terdakwa mengambil kondom milik terdakwa yang telah dipersiapkan sebelumnya yang diletakkan disela-sela dinding kayu pondok tersebut dan terdakwa memasang kondom tersebut ke alat kelamin (penis) terdakwa, kemudian terdakwa menidurkan anak korban dalam posisi terlentang dan selanjutnya terdakwa memasukkan alat kelamin (penis) yang sudah terpasang kondom dan dalam keadaan mengeras kedalam alat kelamin (vagina) anak korban selanjutnya terdakwa menggoyang-goyangkan penisnya maju mundur di dalam vagina anak korban kurang lebih 5 (lima) menit sampai terdakwa merasa sperma terdakwa sudah keluar dan mengeluarkan penis terdakwa, setelah itu terdakwa langsung melepas kondom dan membuangnya di bawah pondok (sela antara papan lantai pondok);

- Bahwa setiap selesai melakukan persetubuhan terhadap anak korban, terdakwa selalu memberikan uang;
- Bahwa terdakwa melakukan persetubuhan terhadap anak korban lebih kurang sudah 8 (delapan) kali;
- Bahwa terdakwa sudah mempunyai istri
- Bahwa terdakwa tidak ada mengancam anak korban untuk melakukan persetubuhan dengan terdakwa, terdakwa dengan anak korban melakukan persetubuhan karena terdakwa dan anak korban saling mencintai;
- Bahwa terdakwa tahu kalau perbuatan terdakwa tersebut salah, terdakwa menyesalinya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa terdakwa membenarkan seluruh barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut kembali;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Martis dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX yang merupakan anak korban dalam perkara ini, anak tersebut masih sekolah;
- Bahwa tempat tinggal saksi dekat dengan Terdakwa maupun XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX tapi nama kampungnya sudah berbeda;

Halaman 23 dari 38 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2020/PN Tjp





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan CICIT, Soni, dan Muslim yang juga masih merupakan warga daerah tersebut;
  - Bahwa CICIT, Soni dan Muslim pernah berpacaran dengan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
  - Bahwa dari cerita masyarakat setempat CICIT, Soni dan Muslim berpacaran dengan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX juga sampai melakukan persetubuhan;
  - Bahwa yang melihat hal tersebut tidak ada tetapi hanya cerita-cerita yang ada di masyarakat saja;
  - Bahwa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX sekolah di MTsN Kubang atau setingkat SMP;
  - Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan dugaan persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
  - Bahwa dari cerita yang ada di masyarakat Terdakwa ada berpacaran dengan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
  - Bahwa saksi tidak pernah melihat Terdakwa sedang bersama-sama dengan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, apakah itu berjalan atau duduk-duduk bersama;
  - Bahwa Terdakwa sudah mempunyai istri;
  - Terhadap keterangan saksi a *de charge*, Terdakwa menyatakan tidak keberatan, dan membenarkannya;
2. Desrial Saputra dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX yang merupakan anak korban dalam perkara ini, anak tersebut masih sekolah;
  - Bahwa tempat tinggal saksi dekat dengan Terdakwa maupun XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX tapi nama kampungnya sudah berbeda;
  - Bahwa saksi kenal dengan CICIT, Soni, dan Muslim yang juga masih merupakan warga daerah tersebut;
  - Bahwa CICIT, Soni dan Muslim pernah berpacaran dengan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
  - Bahwa dari cerita masyarakat setempat CICIT, Soni dan Muslim berpacaran dengan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX juga sampai melakukan persetubuhan;
  - Bahwa yang melihat hal tersebut tidak ada tetapi hanya cerita-cerita yang ada di masyarakat saja;

Halaman 24 dari 38 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2020/PN Tjp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX sekolah di MTsN Kubang atau setingkat SMP;
- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan dugaan persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
- Bahwa dari cerita yang ada di masyarakat Terdakwa ada berpacaran dengan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Terdakwa sedang bersama-sama dengan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, apakah itu berjalan atau duduk-duduk bersama;
- Bahwa Terdakwa sudah mempunyai istri;
- Terhadap keterangan saksi *a de charge*, Terdakwa menyatakan tidak keberatan, dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Visum Et Repertum No: 445/373/RM/RSUD/VII/2020 tanggal 08 Juli 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Vivi Ruliyanti, Sp. OG selaku dokter pemerintah pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Adnaan WD Payakumbuh Dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:
  - Inspeksi : Tidak tampak tanda radang.
  - Rectal Touche : Tampak robekan pada selaput dara sampai dasar di arah jam 02, 03, 04, 07, 09, dan 10.

Kesimpulan Pemeriksaan :

- Selaput dara tidak utuh
2. Kutipan Akta Kelahiran Nomor: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX yang ditandatangani oleh XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lima Puluh Kota, atas nama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX yang lahir pada tanggal XXXXXXXXXXXXXXXX;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) helai celana jeans panjang warna hitam merek Hany Fashion ;
2. 1 (satu) helai baju bahan dasar lengan panjang warna krem merek Baim Fashion ;
3. 1 (satu) helai jilbab sorong warna coklat tua Kneirina Collection ;
4. 1 (satu) helai bra warna coklat tua tanpa merek ;
5. 1 (satu) helai celana dalam warna ungu tanpa merek ;

Halaman 25 dari 38 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2020/PN Tjp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. 1 (satu) unit handphone warna merah muda tanpa baterai dalam keadaan rusak merek Advan ;
7. 1 (satu) helai baju daster berbahan kaos lengan pendek warna merah muda kombinasi warna putih tanpa merek ;
8. 1 (satu) helai baju daster berbahan kaos lengan pendek warna biru kombinasi warna putih tanpa merek ;
9. 1 (satu) helai baju daster berbahan kaos lengan pendek warna biru kombinasi merah muda dan mputih merek Meow ;
10. 1 (satu) helai baju daster berbahan kaos lengan pendek warna orange kombinasi warna abu abu merek Tessa.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa menurut pengakuan anak korban kepada saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Terdakwa pertama kali menyetubuhi anak korban pada bulan Januari 2019 sekira pukul 15:00 WIB bertempat di pondok kayu milik Terdakwa yang berada di Jorong Ketinggian kenagarian Danguang- Danguang Kecamatan Guguk Kabupaten Lima Puluh Kota dan terakhir kali Terdakwa menyetubuhi saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX pada hari Kamis tanggal yang tidak saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ingat lagi pada bulan April tahun 2020 sekira pukul 15:00 WIB bertempat di pondok kayu milik Terdakwa yang berada di Jorong Ketinggian Kenagarian Danguang-Danguang Kecamatan Guguk Kabupaten Lima Puluh Kota, yang mana pada saat persetubuhan terakhir usia saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX sudah 18 (delapan belas) tahun;
- Bahwa saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX lahir di Kubang, tanggal 18 Januari 2002 dan berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX yang ditandatangani oleh XXXXXXXXXXXXXXXX Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lima Puluh Kota, atas nama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX yang lahir pada tanggal XXXXXXXXXXXXXXXX, saat kejadian persetubuhan tersebut anak korban berumur  $\pm$  17 (lebih kurang tujuh belas) tahun;
- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap diri anak korban lebih kurang 15 (lima belas) kali;
- Bahwa persetubuhan terhadap saksi XXXXXXXXXXXXXXXX saksi lakukan sekira dalam kurun waktu bulan Januari 2019 WIB sampai dengan bulan Desember 2019, bertempat di Jorong Ketinggian Kenagarian Danguang-Danguang Kecamatan Guguk kabupaten Lima Puluh Kota;

Halaman 26 dari 38 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2020/PN Tjp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa persetubuhan terhadap XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX pertama kali terdakwa lakukan pada hari dan tanggal yang tidak terdakwa ingat lagi yaitu sekira bulan April 2019 sekira pukul 21.30 WIB, saat itu anak korban sedang tiduran dikamarnya dan terdakwa menelpon anak korban untuk mengajak anak korban bertemu di ladang milik terdakwa yang berada di Jorong Ketinggian Kenagarian Dandung-Dandung Kecamatan Guguk Kabupaten Lima Puluh pada keesokan harinya, sekitar pukul 14.30 WIB keesokan harinya anak korban sudah berada di ladang milik terdakwa lalu terdakwa mengajak anak korban untuk masuk kedalam pondok terdakwa, pada saat di dalam pondok, terdakwa dan anak korban bercerita-cerita tentang anak korban disekolah lebih kurang sekitar 10 (sepuluh menit), dan kemudian terdakwa memegang tangan kanan anak korban dan mengatakan bahwa terdakwa sayang kepada anak korban, kemudian anak korban juga mengatakan sayang kepada terdakwa, setelah itu terdakwa langsung mencium pipi kanan anak korban dan langsung memegang payudara kanan anak korban dari luar pakaiannya, lalu terdakwa meremas-remas payudara kanan anak korban lebih kurang satu menit, sehingga membuat alat kelamin (penis) terdakwa mengeras (menegang) dan saat itu timbul hasrat terdakwa untuk bersetubuh dengan anak korban, setelah itu terdakwa mengajak anak korban untuk melakukan persetubuhan dan anak korban mengatakan bahwa anak korban bersedia jika terdakwa mau bertanggung jawab, selanjutnya terdakwa mengatakan bahwa terdakwa akan bertanggung jawab kepada anak korban, setelah itu terdakwa membuka celana dan celana dalam dan menyuruh anak korban untuk membuka celana dan celana dalamnya. Pada saat terdakwa dan anak korban sudah tidak mengenakan celana dan celana dalam, lalu terdakwa mengambil kondom milik terdakwa yang telah dipersiapkan sebelumnya yang diletakkan disela-sela dinding kayu pondok tersebut dan terdakwa memasang kondom tersebut ke alat kelamin (penis) terdakwa, kemudian terdakwa menidurkan anak korban dalam posisi terlentang dan memasukkan alat kelamin (penis) yang sudah terpasang kondom dan dalam keadaan mengeras kedalam alat kelamin (vagina) anak korban dan menggoyang-goyangkan penis terdakwa maju mundur di dalam vagina anak korban kurang lebih 5 (lima) menit sampai terdakwa mengeluarkan sperma;
- Bahwa setelah sperma terdakwa keluar, terdakwa langsung melepas kondom dan membuangnya di bawah pondok (sela antara papan lantai pondok),

Halaman 27 dari 38 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2020/PN Tjp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

kemudian terdakwa dan anak korban kembali memakai celananya masing-masing;

- Bahwa setelah melakukan persetubuhan terhadap anak korban tersebut, terdakwa ada memberikan uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dalam pecahan uang Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar kepada anak korban dan kemudian anak korban langsung pergi dari pondok tersebut dan terdakwa pun kembali bekerja;
- Bahwa pada saat itu anak korban masih sekolah yaitu sekolah di MTsN yang setingkat SMP;
- Bahwa setelah itu terdakwa ada melakukan persetubuhan yang kedua kalinya terhadap anak korban yaitu pada hari dan tanggal yang tidak terdakwa ingat lagi sekira bulan Mei 2019 sekira pukul 15.00 WIB, saat itu terdakwa sedang bekerja di ladang lalu terdakwa menelepon anak korban yang menanyakan keberadaan anak korban dan kemudian terdakwa memberitahukan anak korban bahwa terdakwa sedang berada di ladang dan selanjutnya anak korban mengatakan bahwa dirinya akan datang ke ladang tempat terdakwa bekerja, dan sekira 15 (lima belas) menit kemudian anak korban bertemu dengan terdakwa di ladang dan terdakwa langsung mengajak anak korban ke dalam, pada saat di dalam pondok, terdakwa dan anak korban bercerita-cerita tentang anak korban disekolah lebih kurang sekitar 10 (sepuluh menit), dan setelah itu terdakwa mencium pipi anak korban, kemudian terdakwa memegang payudara kanan anak korban dari luar pakaiannya, setelah terdakwa meremas-remas payudara kanan anak korban lebih kurang satu menit, alat kelamin (penis) terdakwa mengeras (menegang) dan saat itu timbul hasrat terdakwa untuk bersetubuh dengan anak korban, pada saat itu terdakwa mengajak anak korban untuk melakukan persetubuhan, dan selanjutnya terdakwa membuka celana dan celana dalamnya lalu menyuruh anak korban untuk membuka celana dan celana dalam yang digunakan oleh anak korban saat itu, selanjutnya terdakwa mengambil kondom milik terdakwa yang telah dipersiapkan sebelumnya yang diletakkan disela-sela dinding kayu pondok tersebut dan terdakwa memasang kondom tersebut ke alat kelamin (penis) terdakwa, kemudian terdakwa menidurkan anak korban dalam posisi terlentang dan selanjutnya terdakwa memasukkan alat kelamin (penis) yang sudah terpasang kondom dan dalam keadaan mengeras kedalam alat kelamin (vagina) anak korban selanjutnya terdakwa menggoyang-goyangkan penisnya maju mundur di dalam vagina anak korban kurang lebih 5 (lima) menit sampai terdakwa

*Halaman 28 dari 38 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2020/PN Tjp*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





merasa sperma terdakwa sudah keluar dan mengeluarkan penis terdakwa, setelah itu terdakwa langsung melepas kondom dan membuangnya di bawah pondok (sela antara papan lantai pondok);

- Bahwa saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX diberi uang oleh Terdakwa lebih kurang sebanyak 20 (dua puluh) kali, ada yang diberikan selesai disetubuhi dan ada yang diberikan ketika pergi jalan;
- Bahwa seingat saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX total uang yang diberikan Terdakwa lebih kurang Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum No: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX tanggal 08 Juli 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Vivi Ruliyanti,Sp. OG selaku dokter pemerintah pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Adnaan WD Payakumbuh

Dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- Inspeksi : Tidak tampak tanda radang.
- Rectal Touche : Tampak robekan pada selaput dara sampai dasar di arah jam 02, 03, 04, 07, 09, dan 10.

Kesimpulan Pemeriksaaan :

- Selaput dara tidak utuh
- Bahwa terdakwa dan saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX membenarkan seluruh barang bukti yang dihadirkan di persidangan;
- Bahwa terdakwa tahu kalau perbuatan terdakwa tersebut salah, terdakwa menyesalinya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak, melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.

*Halaman 29 dari 38 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2020/PN Tjp*



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1 Setiap Orang**

Menimbang, yang dimaksud unsur Setiap Orang adalah subyek hukum/pelaku dari suatu tindak pidana yang *mampu bertanggung jawab (toerekeningsvatbaar)* menurut hukum yang berlaku;

Menimbang, terdakwa yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya haruslah tidak kurang sempurna akalnya (*geest vermogens*), maupun tidak sakit akalnya (*ziekelijske storing der verstandelijke vermogens*), maka Majelis perlu untuk mempertimbangkan dari pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepada terdakwa;

Menimbang, dalam perkara ini telah dihadapkan ke persidangan terdakwa Deka Putra Pgl. Deka Bin Adrizal dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jelas dan tanggap, dan selama pemeriksaan perkara ini berlangsung, Majelis tidak melihat adanya hal-hal yang dapat menghapus kesalahannya ataupun meniadakan sifat melawan hukum perbuatan yang dilakukannya, sehingga terdakwa dipandang sebagai orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya yang telah didakwakan dalam perkara ini;

Menimbang, pembuktian identitas Pelaku Pidana tersebut untuk memastikan tidak terjadinya *error in persona*, sehingga untuk menghindari kesalahan tentang subyeknya, maka identitas diri terdakwa haruslah sesuai dengan identitas terdakwa sebagaimana dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum sebagai terdakwa dalam perkara ini, dan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri, bahwa identitas diri terdakwa adalah sama dengan identitas Terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa adalah sebagai subyek hukum dalam perkara ini;

Menimbang bahwa dengan demikian, Majelis berpendapat bahwa unsur "Setiap Orang" telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum;

**Ad.2 Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain**

Halaman 30 dari 38 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2020/PN Tjp



Menimbang, bahwa Pengertian “Dengan sengaja” (*Opzettelijk*), dalam doktrin dikenal pendapat sebagai berikut :

Dalam MvT “sengaja” berarti “*Willens en weten*” (menghendaki dan mengetahui), yang berarti bahwa si pembuat menghendaki apa yang dilakukannya dan harus mengetahui apa yang dikehendakinya.

Menimbang, bahwa para pakar hukum pidana membagi tiga bentuk tingkatan sengaja, yaitu :

1. Sengaja sebagai niat (*Opzet als oormeer*), yakni bila orang sengaja melakukan suatu tindak pidana dengan maksud untuk mencapai tujuan yang dikehendakinya;
2. Sengaja dengan kesadaran pasti terjadi (*Opzet bij zekerheids bewijzing*), yaitu bila orang melakukan suatu perbuatan untuk mencapai tujuan yang dikehendaki, sedang ia menyadari bahwa suatu hal lain yang tidak dimaksudkan sebagai tujuan pasti akan terjadi;
3. Sengaja dengan insyaf akan kemungkinan (*Dolus eventualis*), yaitu bila orang melakukan suatu perbuatan, sedang ia mengetahui bahwa mungkin perbuatan yang dilakukannya itu akan menimbulkan akibat lain yang tidak dimaksudkan.

Menimbang, bahwa “sengaja” itu berhubungan erat dengan kehendak untuk mewujudkan keadaan yang dikehendaki atau kehendak melakukan perbuatan yang di larang maka Penuntut Umum lebih cenderung untuk mempertimbangkan unsur ini dengan memilih Teori Kehendak (*Wils Theori*) dalam mempertimbangkan unsur sengaja, yang menurut teori tersebut sengaja berarti menghendaki adanya perbuatan. Dengan kata lain seorang pelaku itu baru dapat dianggap sebagai telah melakukan perbuatannya dengan sengaja apabila ia memang benar-benar berkehendak untuk melakukan perbuatannya tersebut dan mengetahui tentang maksud dari perbuatannya itu sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur dengan sengaja “melakukan tipu muslihat”, “melakukan serangkaian kebohongan”, atau “membujuk anak” merupakan alternatif artinya apabila salah satu komponen unsur dapat dibuktikan maka telah memenuhi syarat terpenuhinya unsur ini, sehingga Majelis Hakim akan memilih salah satu unsur yang paling mendekati dengan mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang terungkap didalam persidangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tipu muslihat adalah serangkaian perbuatan yang dilakukan sedemikian rupa hingga menimbulkan kepercayaan atau keyakinan bagi korban supaya orang tersebut menuruti apa yang diinginkan oleh pelaku;

Halaman 31 dari 38 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2020/PN Tjp



Menimbang, bahwa serangkaian kebohongan adalah terdapat beberapa rangkaian kata bohong yang diucapkan sehingga menjadi suatu cerita yang dapat diterima sebagai suatu keadaan yang benar.

Menimbang, bahwa membujuk adalah berusaha meyakinkan seseorang bahwa yang dikatakannya benar, sedangkan anak sebagaimana dalam ketentuan Undang-Undang nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan UU No 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang berada dalam kandungan, persetubuhan adalah merupakan peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan atau masuknya alat kelamin pria kedalam alat kelamin wanita;

Menimbang, berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan keterangan terdakwa, persetubuhan terhadap saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX saksi lakukan sekira dalam kurun waktu bulan Januari 2019 WIB sampai dengan bulan Desember 2019, bertempat di Jorong Ketinggian Kenagarian Dandung-Dandung Kecamatan Guguk kabupaten Lima Puluh Kota;

Menimbang, dari fakta yang terungkap didalam persidangan adapun persetubuhan terhadap XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX pertama kali terdakwa lakukan sekira bulan April 2019 sekira pukul 21.30 WIB, saat itu anak korban sedang tiduran dikamarnya dan terdakwa menelpon anak korban untuk mengajak anak korban bertemu di ladang milik terdakwa yang berada di Jorong Ketinggian Kenagarian Dandung-Dandung Kecamatan Guguk Kabupaten Lima Puluh pada keesokan harinya, sekitar pukul 14.30 WIB keesokan harinya anak korban sudah berada di ladang milik terdakwa lalu terdakwa mengajak anak korban untuk masuk kedalam pondok terdakwa, pada saat di dalam pondok, terdakwa dan anak korban bercerita-cerita tentang anak korban disekolah lebih kurang sekitar 10 (sepuluh menit), dan kemudian terdakwa memegang tangan kanan anak korban dan mengatakan bahwa terdakwa sayang kepada anak korban, kemudian anak korban juga mengatakan sayang kepada terdakwa, setelah itu terdakwa langsung mencium pipi kanan anak korban dan langsung memegang payudara kanan anak korban dari luar pakaiannya, lalu terdakwa meremas-remas payudara kanan anak korban lebih kurang satu menit, sehingga membuat alat kelamin (penis) terdakwa mengeras (menegang) dan saat itu timbul hasrat terdakwa untuk bersetubuh dengan anak korban, setelah itu terdakwa mengajak anak korban untuk melakukan persetubuhan dan anak korban mengatakan bahwa anak korban bersedia jika terdakwa mau bertanggung jawab, selanjutnya terdakwa mengatakan bahwa terdakwa akan

*Halaman 32 dari 38 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2020/PN Tjp*



bertanggung jawab kepada anak korban, setelah itu terdakwa membuka celana dan celana dalam dan menyuruh anak korban untuk membuka celana dan celana dalamnya. Pada saat terdakwa dan anak korban sudah tidak mengenakan celana dan celana dalam, lalu terdakwa mengambil kondom milik terdakwa yang telah dipersiapkan sebelumnya yang diletakkan disela-sela dinding kayu pondok tersebut dan terdakwa memasang kondom tersebut ke alat kelamin (penis) terdakwa, kemudian terdakwa menidurkan anak korban dalam posisi terlentang dan memasukkan alat kelamin (penis) yang sudah terpasang kondom dan dalam keadaan mengeras kedalam alat kelamin (vagina) anak korban dan menggoyang-goyangkan penis terdakwa maju mundur di dalam vagina anak korban kurang lebih 5 (lima) menit sampai terdakwa mengeluarkan sperma, setelah sperma terdakwa keluar, terdakwa langsung melepas kondom dan membuangnya di bawah pondok (sela antara papan lantai pondok), kemudian terdakwa dan anak korban kembali memakai celananya masing-masing;

Menimbang, setelah melakukan persetubuhan terhadap anak korban tersebut, terdakwa ada memberikan uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dalam pecahan uang Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar kepada anak korban dan kemudian anak korban langsung pergi dari pondok tersebut dan terdakwapun kembali bekerja;

Menimbang, dari fakta yang terungkap dipersidangan terdakwa ada melakukan persetubuhan yang kedua kalinya terhadap anak korban yaitu sekira bulan Mei 2019 sekira pukul 15.00 WIB, saat itu terdakwa sedang bekerja di ladang lalu terdakwa menelepon anak korban yang menanyakan keberadaan anak korban dan kemudian terdakwa memberitahukan anak korban bahwa terdakwa sedang berada di ladang dan selanjutnya anak korban mengatakan bahwa dirinya akan datang ke ladang tempat terdakwa bekerja, dan sekira 15 (lima belas) menit kemudian anak korban bertemu dengan terdakwa di ladang dan terdakwa langsung mengajak anak korban ke dalam, pada saat di dalam pondok, terdakwa dan anak korban bercerita-cerita tentang anak korban disekolah lebih kurang sekitar 10 (sepuluh menit), dan setelah itu terdakwa mencium pipi anak korban, kemudian terdakwa memegang payudara kanan anak korban dari luar pakaiannya, setelah terdakwa meremas-remas payudara kanan anak korban lebih kurang satu menit, alat kelamin (penis) terdakwa mengeras (menegang) dan saat itu timbul hasrat terdakwa untuk bersetubuh dengan anak korban, pada saat itu terdakwa mengajak anak korban untuk melakukan persetubuhan, dan selanjutnya terdakwa membuka celana dan

*Halaman 33 dari 38 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2020/PN Tjp*





celana dalamnya lalu menyuruh anak korban untuk membuka celana dan celana dalam yang digunakan oleh anak korban saat itu, selanjutnya terdakwa mengambil kondom milik terdakwa yang telah dipersiapkan sebelumnya yang diletakkan disela-sela dinding kayu pondok tersebut dan terdakwa memasang kondom tersebut ke alat kelamin (penis) terdakwa, kemudian terdakwa menidurkan anak korban dalam posisi terlentang dan selanjutnya terdakwa memasukkan alat kelamin (penis) yang sudah terpasang kondom dan dalam keadaan mengeras kedalam alat kelamin (vagina) anak korban selanjutnya terdakwa menggoyang-goyangkan penisnya maju mundur di dalam vagina anak korban kurang lebih 5 (lima) menit sampai terdakwa merasa sperma terdakwa sudah keluar dan mengeluarkan penis terdakwa, setelah itu terdakwa langsung melepas kondom dan membuangnya di bawah pondok (sela antara papan lantai pondok);

Menimbang, dari fakta yang terungkap didalam persidangan Terdakwa telah melakukan persetubuhan terhadap diri anak korban XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX yakni sebanyak lebih kurang 15 (lima belas) kali;

Menimbang, bahwa saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX diberi uang oleh Terdakwa lebih kurang sebanyak 20 (dua puluh) kali, ada yang diberikan selesai disetubuhi dan ada yang diberikan ketika pergi jalan, seingat saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX total uang yang diberikan Terdakwa lebih kurang Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Menimbang, berdasarkan Visum Et Repertum No: XXXXXXXX/RM/RSUD/VII/2020 tanggal 08 Juli 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Vivi Ruliyanti,Sp. OG selaku dokter pemerintah pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Adnaan WD Payakumbuh

Dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- Inspeksi : Tidak tampak tanda radang.
- Rectal Touche : Tampak robekan pada selaput dara sampai dasar di arah jam 02, 03, 04, 07, 09, dan 10.

Kesimpulan Pemeriksaan :

- Selaput dara tidak utuh

Menimbang, bahwa saat dilakukannya persetubuhan kepada anak korban XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX masih bersekolah di di MTsN yang setingkat SMP, dan berdasarkan keterangan saksi-saksi serta didukung dengan bukti surat berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor: XXXXXXXXXXXXXXX yang ditandatangani oleh XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lima Puluh Kota, atas nama

Halaman 34 dari 38 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2020/PN Tjp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX yang lahir pada tanggal XXXXXXXXXXXXXXXX, saat kejadian persetubuhan tersebut anak korban berumur  $\pm$  17 (lebih kurang tujuh belas) tahun;

Menimbang, dengan demikian maka unsur dengan sengaja melakukan tipu muslihat, kepada anak untuk melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) helai celana jeans panjang warna hitam merek Hany Fashion ;
2. 1 (satu) helai baju bahan dasar lengan panjang warna krem merek Baim Fashion ;
3. 1 (satu) helai jilbab sorong warna coklat tua Kneirina Collection ;
4. 1 (satu) helai bra warna coklat tua tanpa merek ;
5. 1 (satu) helai celana dalam warna ungu tanpa merek ;
6. 1 (satu) unit handphone warna merah muda tanpa baterai dalam keadaan rusak merek Advan ;

Halaman 35 dari 38 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2020/PN Tjp



7. 1 (satu) helai baju daster berbahan kaos lengan pendek warna merah muda kombinasi warna putih tanpa merek ;
8. 1 (satu) helai baju daster berbahan kaos lengan pendek warna biru kombinasi warna putih tanpa merek ;
9. 1 (satu) helai baju daster berbahan kaos lengan pendek warna biru kombinasi merah muda dan mputih merek Meow ;
10. 1 (satu) helai baju daster berbahan kaos lengan pendek warna orange kombinasi warna abu abu merek Tessa.

yang telah disita dari saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (Anak Korban), maka dikembalikan kepada saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa telah merusak masa depan anak korban XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Deka Putra Pgl Deka tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan tipu muslihat kepada anak untuk melakukan persetubuhan dengannya" sebagaimana dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan, dan denda sejumlah Rp.60.000.000,00 (enam puluh juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;

*Halaman 36 dari 38 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2020/PN Tjp*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
  5. Menetapkan barang bukti berupa:
    - 1 (satu) helai celana jeans panjang warna hitam merek Hany Fashion ;
    - 1 (satu) helai baju bahan dasar lengan panjang warna krem merek Baim Fashion ;
    - 1 (satu) helai jilbab sorong warna coklat tua Kneirina Collection ;
    - 1 (satu) helai bra warna coklat tua tanpa merek ;
    - 1 (satu) helai celana dalam warna ungu tanpa merek ;
    - 1 (satu) unit handphone warna merah muda tanpa baterai dalam keadaan rusak merek Advan ;
    - 1 (satu) helai baju daster berbahan kaos lengan pendek warna merah muda kombinasi warna putih tanpa merek ;
    - 1 (satu) helai baju daster berbahan kaos lengan pendek warna biru kombinasi warna putih tanpa merek ;
    - 1 (satu) helai baju daster berbahan kaos lengan pendek warna biru kombinasi merah muda dan putih merek Meow ;
    - 1 (satu) helai baju daster berbahan kaos lengan pendek warna orange kombinasi warna abu abu merek Tessa.
- dikembalikan kepada saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Pati, pada hari Selasa, tanggal 23 Maret 2021, oleh Isnandar Syahputra, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Putri Sartika Prematura, S.H. dan Erick Andhika, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rismarta, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Pati, serta dihadiri oleh Richard Kristian, S.H. Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Payakumbuh Di Suliki, Penasihat Hukum Terdakwa, dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 37 dari 38 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2020/PN Tjp



PUTRI SARTIKA PREMATURA, S.H.

ISNANDAR SYAHPUTRA, S.H., M.H.

ERICK ANDHIKA, S.H.

Panitera Pengganti,

RISMARTA, S.H.